



PUTUSAN

Nomor : 409 PK/PDT/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. MULYONO,
 2. PRAPTO,
 3. SUWERNI, ketiganya bertempat tinggal di Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo
 4. ENIK alias PAK ELA, bertempat tinggal di Desa Tribungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo ;
 5. SUHERNO,
 6. SUNARTI, keduanya bertempat tinggal di Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo
- Para Pemohon peninjauan Kembali dahulu Para Termohon kasasi Para Tergugat/Para Pemanding ;

m e l a w a n :

1. BUHAWI alias PAK SURAKNO, bertempat tinggal di Desa Tribungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo ;
 2. TIJE alias BUK ARSOMO, bertempat tinggal di Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo ;
 3. SUMAMI alias BUK SURANI, bertempat tinggal di Desa Tribungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo ;
 4. SUMINA alias BUK SUJIBTO, bertempat tinggal di Desa Tribungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo ;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon kasasi/ Para Penggugat-Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon kasasi/Para Tergugat-Pemanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor.849 K/Pdt/2002 tanggal 28 Desember 2005 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para

Hal.1 dari 10 Hal.Put.No.409 PK/Pdt/2007.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kasasi/Para Penggugat-Para Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa pada tahun 1945 di Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Parmodji ;

bahwa almarhum Parmodji dalam perkawinan dengan seorang bernama Buk Nabiya (meninggal dunia) telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama: 1. Ning (meninggal dunia tahun 1949), 2. Biati (meninggal dunia tahun 1969) ;

bahwa Ning (alm) dalam perkawinan dengan Sariman (alm) telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama : 1. Buhawi alias Pak Surakno (Penggugat I), 2. Tije alias Buk Arsomo (Penggugat II) ;

bahwa Biati (alm) dalam perkawinan dengan Busana (meninggal dunia) telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Sumami alias Buk Surani (Penggugat III), 2. Sumina alias Sujibto (Penggugat IV) ;

bahwa almarhum Parmodji selain meninggalkan ahli waris cucu sebagaimana tersebut di atas meninggalkan harta kekayaan berupa sebidang tanah pekarangan, petok No. 88, persil No.1, klas D.I, luas 0,077 Ha atas nama Parmodji, yang terletak dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugat ;

bahwa tanah tersebut dikuasai Margio sejak jaman Jepang, setelah Margio meninggal dan tidak mempunyai keturunan tahun 1980 tanah sengketa tersebut ditempati dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh keponakannya Margio bernama: Surahwan (orang tua dari Tergugat IV, V, VI) dan Suwerni (Tergugat III), pada tahun 1988 tanah sengketa tersebut sebagian dijual kepada Mulyono (Tergugat I) dan dijual kepada Prapto (Tergugat II) ;

bahwa tanah sengketa tersebut bila disewakan bisa mencapai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/tahun sedangkan orang tua Tergugat IV, V, VI dan Tergugat III menempati sejak 1980 dengan melawan selanjutnya dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II tahun 1988 dan ditempati hingga sekarang ;

bahwa tanah dikuasai sejak tahun 1980 = 20 X Rp. 1.000.000,- = Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus ditanggung oleh Para Tergugat secara tanggung renteng ;

bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo agar tanah sengketa berikut harta kekayaan

Para Tergugat untuk diletakkan sita jaminan.

Hal.2 dari 10 hal.Put.No.409 PK/Pdt/2007.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar Para Tergugat melaksanakan bunyi putusan, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dibebani uang paksa sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan tanah sengketa diserahkan kepada Para Tergugat ;

bahwa gugatan Para Penggugat ini berdasarkan pada bukti, maka sangat beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat mengajukan banding, atau upaya hukum lainnya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah pekarangan sengketa ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah pekarangan sengketa adalah hak milik almarhum Parmodji yang belum dibagi waris ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris cucu sah dari almarhum Parmodji yang masing-masing berhak mewaris tanah sengketa ;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat III dan orang tua Tergugat IV, V, VI menguasai tanah pekarangan sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum ;
6. Menyatakan sebagai hukum pecah dan tidak sah perjanjian jual beli antara orang tua Tergugat IV, V, VI dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah pekarangan sengketa dari segala kekayaan atau keluarganya atau seseorang yang asal mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II kemudian menyerahkan tanah pekarangan sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik bila perlu dengan bantuan Polisi atau alat Negara ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan bunyi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai

Hal.3 dari 10 hal.Put.No.409 PK/Pdt/2007.-



kekuatan hukum tetap sampai dengan diserahkannya tanah sengketa kepada Para Penggugat ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Subsida : :

- Memutus lain menurut kebijaksanaan Pengadilan Negeri yang berdasarkan keadilan dan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa dalam gugatan Penggugat telah terjadi komulasi penggabungan Tergugat-Tergugat yang tidak ada hubungan satu dengan yang lain, maka tidak tepat jika digugat sekaligus dalam satu surat seharusnya tersendiri satu persatu secara terpisah, oleh karenanya gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan ditolak (putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Pebruari 1977 Reg.No.243 K/Sip/1975) ;

bahwa perbuatan hukum masing-masing tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya tuntutan hukum pecah dan tidak sah perjanjian jual beli dan tuntutan menghukum untuk mengosongkan tanah dan menyerahkannya kepada Penggugat harus diajukan dan digugat secara terpisah dan tersendiri ;

bahwa gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas letak dan batas-batas tanah sengketa dengan demikian nampak nyata gugatan Penggugat sebenarnya bernilai kabur (exceptie obscuurr libel) (periksa isi gugatan Penggugat posita 5 baris 9) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 58/Pdt.G/2000/PN.Stb. tanggal 19 Pebruari 2001 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat- Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah menurut hukum tanah pekarangan sengketa adalah milik almarhum Parmodji yang belum dibagi waris yaitu tanah Persil No.1 Petok No. 88 Klas D.I luas 0,077 ha dengan batas-batasnya :
 - Utara : tanah pekarangan P. Sudaryo ;
 - Timur : tanah pekarangan P. Sudaryo ;
 - Selatan : tanah pekarangan P. Busairi ;

Hal.4 dari 10 hal.Put.No.409 PK/Pdt/2007.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Raya ;
- Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Parmodji (cucu) yang masing-masing berhak mewaris atas tanah sengketa ;
- Menyatakan Para Tergugat melawan hak dan bertentangan dengan hukum menguasai tanah objek sengketa ;
- Menyatakan bahwa akta jual beli tanggal 14 Juni 1984 No. 227/84 antara Sabidin alias P. Sudaryo dengan Mulyono alias P. Wiwit dan akta jual beli tanggal 11 Januari 1991 No. 161/I/Panji/'91 antara P. Sudaryo alias Sabidin dengan F. Suprpto tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
- Menyatakan SHM No. 271 atas nama Mulyono alias P. Wiwit dan SHM No. 102 atas nama F. Suprpto tidak mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum ;
- Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa dari segala kekayaan atas keluarganya atau seseorang yang asal mendapat hak dari Para Tergugat dan kemudian menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik bila perlu dengan batuan Polisi atau aparat negara ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 578/PDT/2001/PT.Sby, tanggal 6 September 2001 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/ Pembanding tersebut di atas;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 19 Pebruari 2001 Nomor : 58/2000/PN .Stb, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Terbanding untuk sebagian ;
- Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat Terbanding adalah ahli waris almarhum Parmodji ;
- Menolak gugatan Para Penggugat Terbanding untuk selebihnya ;

Hal.5 dari 10 hal.Put.No.409 PK/Pdt/2007.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dikedua tingkat peradilan perkara ini, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor.849 K/Pdt/2002 tanggal 28 Desember 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. BUHAWI alias PAK SURAKNO, 2. TIJE alias BUK ARSOMO, 3. SUMAMI alias BUK SURANI, 4. SUMINA alias BUK SUJIBTO tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 September 2001 Nomor: 578/Pdt.G/2001/PT.Sby, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 19 Pebruari 2001 Nomor: 58/Pdt.G/2000/PN.Stb,

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah pekarangan sengketa adalah milik almarhum Parmodji yang belum dibagi waris yaitu tanah Persil No. I Petok No. 88 Klas D.I luas 0,077 ha dengan batas-batasnya :
 - Utara : tanah pekarangan P.Sudaryo
 - Timur : tanah Pekarangan P.Sudaryo
 - Selatan : tanah pekarangan P.Busairi
 - Barat : Jalan Raya
3. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Parmodji (cucu) yang masing-masing berhak mewari atas tanah sengketa ;
4. Menyatakan Para Tergugat melawan hak dan bertentangan dengan hukum menguasai tanah objek sengketa;
5. Menyatakan bahwa akta jual beli tanggal 14 Juni 1984 No. 227/'84 antara Sabidin alias P. Sudaryo dengan Mulyono alias P. Wiwit dan akta jual beli tanggal 11 Januari 1991 No. 16/1/Panji/'91 antara P. Sudaryo alias Sabidin dengan F. Suprpto tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
6. Menyatakan SHM No. 271 atas nama Mulyono alias P. Wiwit dan SHM No. 102 atas nama F. Suprpto tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Hal.6 dari 10 hal.Put.No.409 PK/Pdt/2007.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa dari segala kekayaan atas keluarganya atau orang lain yang mendapat hak dari Para Tergugat dan kemudian menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, bila perlu dengan bantuan Polisi atau aparat negara ;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung No.849 K/Pdt/2002 tanggal 28 Desember 2005 diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat-Pembanding pada tanggal 13 April 2006 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 12 Juni 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.58/Pdt.G/2000/PN.STB.Nomor.03/Pdt.PK/2006/PN.STB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Pemohon kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Mei 2007 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali dari Para Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 23 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya berbunyi ialah :

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut yang dalam pertimbangan hukumnya telah menilai putusan Pengadilan Tinggi Surabaya salah menerapkan hukum, dengan berdasarkan pada :

Hal.7 dari 10 hal.Put.No.409 PK/Pdt/2007.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan dua orang saksi yaitu Bu Margio dan M.Nur Salim, sedangkan keterangan kedua orang saksi tersebut telah dianalisa secara cermat dan tepat oleh Pengadilan Negeri Situbondo.
 - b. Bahwa pengalihan hak atas tanah dari atas nama almarhum Parmodji, yang mana bukti kepemilikan almarhum tersebut aslinya masih disimpan baik oleh para Penggugat/para Pemohon Kasasi, tidak dapat dilakukan kecuali ada persetujuan semua ahli waris almarhum Parmodji.
 - c. Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Situbondo yang pertimbangannya telah benar dan tepat diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri.
2. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang sedemikian itu jelas tidak benar dan bertentangan dengan kewenangan yang diberikan secara hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ;
3. Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum.

Dengan alasan bahwa dalam putusannya Pengadilan Tinggi tidak hanya mendasarkan keterangan dua orang saksi bernama Bu Margio dan M.Nur Salim saja akan tetapi juga berdasarkan fakta yang terjadi dimuka persidangan antara lain, keterangan saksi mantan Kepala desa dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat ;

Selain alasan tersebut oleh karena para Penggugat secara hukum tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan apa yang dianggap/ dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung asli surat bukti masih tersimpan/disimpan oleh Penggugat/Pemohon kasasi adalah pertimbangan hukum yang tidak jelas/ kabur

4. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut bertentangan dengan hukum.

Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung menyangkut keterangan saksi dan surat bukti yang secara hukum tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, apalagi yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung tersebut mengenai penghargaan suatu kenyataan yang terjadi dimuka persidangan yang secara hukum tidak lagi menjadi wewenang Mahkamah Agung. Bahwa demikian pula tidak ternyata putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut bertentangan dengan hukum.

Bahwa Mahkamah Agung dalam menilai putusan Pengadilan Negeri Situbondo telah sesuai hukum yang berlaku adalah pertimbangan hukum yang keliru karena sebenarnya secara hukum Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.dan oleh karenanya putusan tersebut

Hal.8 dari 10 hal.Put.No.409 PK/Pdt/2007.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata yang menyebabkan batalnya putusan tersebut ;

5. Bahwa putusan tersebut telah mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau melebihi dari apa yang diminta oleh Penggugat.

Bahwa amar putusan pada angka 5 menyatakan :

Bahwa akta jual beli tanggal 14 Juli 1984 No.2271'84 antara Sabidin alias P.Sudaryo dengan Mulyono alias P.Wiwit dan akta jual beli tanggal 11 Januari 1991 No.16/Upanji'antara P. Sudaryo alias P. Sabidin dengan P. Suprpto tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku. Dan

Amar putusan pada angka 6 menyatakan :

SHM No.271 atas nama Mulyono alias P. Wiwit dan SHM No.102 atas nama F.Suprpto tidak mempunyai kekuatan hukum.

6. Bahwa selain alasan sebagaimana tersebut diatas permohonan peninjauan kembali ini juga didasarkan atas surat bukti baru sebagaimana surat pernyataan dari orang bernama Bing Enik bertempat tinggal di Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo (terlampir).
7. Bahwa Bing Enik adalah ahli waris almarhum Biyati/Sumami (Penggugat III) yang dalam surat pernyataannya telah menyatakan dengan tegas bahwa : tanah pekarangan sengketa tersebut benar-benar telah dijual kepada almarhum Pak Margio ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dan bukti baru yang diajukan bukanlah bukti yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon peninjauan kembali : Mulyono dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan

Hal.9 dari 10 hal.Put.No.409 PK/Pdt/2007.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. MULYONO, 2. PRAPTO, 3. SUWERNI, 4. ENIK alias PAK ELA, 5. SUHERNO, 6. SUNARTI tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2007 oleh H.Muhammad Taufik,SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Mohammad Saleh, SH.MH. dan Atja Sondjaja, SH Hakim - Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Kusri, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Dr.Mohammad Saleh, SH.,MH.
Ttd/ Atja Sondjaja, SH.

K e t u a :

Ttd.
H.Muhammad Taufik,SH.MH.

Biaya peninjauankembali :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,
3. Administrasi peninjauan
Kembali..... Rp. 2.493.000,-

Jumlah Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata.

Panitera Pengganti :

Ttd
Retno Kusri, SH.

MUH.DAMING SANUSI, SH. MH.
NIP: 040 030 169

Hal.10 dari 10 hal.Put.No.409 PK/Pdt/2007.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- | | | |
|--------------------------------------------|-----|-------------|
| 4. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 1.000, |
| 6. Administrasi peninjauan
Kembali..... | Rp. | 2.493.000,- |

Jumlah Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :

Hal.11 dari 10 hal.Put.No.409 PK/Pdt/2007.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
An.Panitera
Panitera Muda Perdata.

MUH.DAMING SANUSI, SH. MH.
NIP: 040 030 169

Hal.12 dari 10 hal.Put.No.409 PK/Pdt/2007.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Biaya peninjauan kembali :

Panitera Pengganti ;

7. Meterai	Rp.	6.000,-
8. Redaksi	Rp.	1.000,-
9. Administrasi peninjauan Kembali.....	Rp.	2.493.000,-

Jumlah Rp.2.500.000,-

Hal.13 dari 10 hal.Put.No.409 PK/Pdt/2007.-



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
An.Panitera
Plt.Kepala Direktorat Perdata.

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.
NIP: 040 018 142

Hal.14 dari 10 hal.Put.No.409 PK/Pdt/2007.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.15 dari 10 hal.Put.No.409 PK/Pdt/2007.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)